



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 396/Pdt.G/2017/PA Plp..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Darmawati binti Kadir, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Imbara I, Lrg. 3, RT.001 RW. 001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Kardi bin Sabri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal Jaian Andi Tenriadjeng (belakang SD), RT.003 RW. 001, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Paiopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 396/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 19 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Syawai 1432 Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Karetan, Desa Barammamase, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **166/09/XI/2012**, tertanggal **06 Nopember 2012**, yang

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 1 dari 11



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Waienrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo seiama 2 bulan ialu pindah ke rumah kontrakan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur selama 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat teiah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjaian rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - tidak ada keturunan;
5. Bahwa pada bulan Juui 2016 terjadi iagi cekcok disebabkan hai tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan aiasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 2 dari 11



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kardi bin Sabri) terhadap Penggugat (Darmawati binti Kadir);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Kecamatan Waienrang, Kabupaten Luwu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak puia mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oieh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/09/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waienrang, Kabupaten Luwu, tanggal 06 Nopember 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oieh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
 1. Hajeni binti Sunre, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Takkalaia, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adaiah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adaiah ipar saksi dan Tergugat bernama Kardi bin Sabri; Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama 3 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Juni 2016 yang sudah berjaian 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar; Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pernah mendengar langsung 1 kali bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat gara- gara tidak ada anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak buian Juli 2016 yang sudah berjaian 1 tahun iamanya; Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Winda, S.pd binti Mardi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Takkalaia, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah paman saksi; Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama 3 tahun lamanya; Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Juni 2016 yang sudah berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya; Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara tidak ada anak dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang sudah berjaian 1 tahun lamanya;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hai-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus meiaiui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni 2016 sering muncul persepisan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada keturunan dan pada bulan Juli 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjaian 1 tahun lamanya dan selama itu puia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daaii-daii gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/09/XI/2012, tertanggal 06 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah menikah tanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu ipar Penggugat, kedua saksi tersebut cakap dan dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formii alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi I Penggugat menerangkan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar langsung pertengkaran tersebut disebabkan karena tidak ada anak, sedangkan saksi II menerangkan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara tidak ada anak, keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung masing-masing saksi, meskipun keterangannya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu sama lain. Oien karena itu, berdasarkan Pasal 307 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak ada keturunan atau anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat teiah pisah tempat tinggal sejak buian Juli 2016 yang sudah berjaian 1 tahun lamanya dan selama itu tidak ada lagi komunikasi dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah atur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang yang sudah berjaian 1 tahun lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun namun

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak ada keturunan atau anak, meskipun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi pada kehidupan suami-istri yang sedang membangun mahligai rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus juga terjadi berakibat kepada ketidakharmonisan pasangan tersebut, seperti kasus Penggugat dan Tergugat, apabila salah satu dari pasangan tersebut merasa sudah tidak sabar menginginkan adanya keturunan namun belum juga ada sehingga hal tersebut mengganggu keharmonisan pasangan suami-istri, dengan tidak adanya anak merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana faktanya berakibat dengan adanya keterpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya ini adalah sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal, dan selama pisah tidak ada upaya untuk memperbaiki lagi rumah tangganya dengan fakta bahwa selama itu Tergugat tidak ada komunikasi diantara keduanya maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keuarga dan Majeiis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan ietapi Penggugat tetap pada s. pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Tergugat di

persidangan, Majeiis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai teiah pecah

A

(*brokendown marriage*). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugai patut untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 396/Pdt. G/2017/PA Plp., Tergugat telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat teiah dipanggil secara resmi dan > patut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

maka gugatan Penggugat patut dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitem gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

■r.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Kardi bin Sabri) terhadap Penggugat (Darmawati binti Kadir);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo (tempat kediaman Tergugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA. Ptp. Hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 H. oleh Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,

M.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota dibantu oleh Dra. Juita
sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,


**Dra.
Juita.**

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran ATK	Rp 30.000,-
perkara Panggilan	Rp 50.000,-
Redaksi	Rp 180.000,-
Meterai	Rp 5.000,-
	Rp 6.000,-
J u m i a h	Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Put. No 396/Pdt.G/2017/PA. Ptp. Hal 11 dari 11